



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/ 275 /436.1.2/2010**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN PERATURAN
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH YANG DIKUASAI
OLEH KEPALA DAERAH DENGAN SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP)**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perumahan, Kepala Daerah diberi kewenangan untuk menguasai rumah-rumah dengan Surat Izin Penghunian (SIP);
 - b. bahwa agar rumah-rumah dengan Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diawasi dan dikelola secara optimal, perlu adanya peraturan tentang pengelolaan rumah yang dikuasai oleh Kepala Daerah dengan Surat Izin Penghunian (SIP);
 - c. bahwa guna menunjang kelancaran penyusunan peraturan tentang pengelolaan rumah yang dikuasai oleh Kepala Daerah dengan Surat Izin Penghunian (SIP), perlu dibentuk Tim yang beranggotakan dari berbagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Rumah yang Dikuasai oleh Kepala Daerah dengan Surat Izin Penghunian (SIP).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3576);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Rumah yang dikuasai oleh Kepala Daerah dengan Surat Izin Penghunian (SIP), dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah yang dikuasai oleh Kepala Daerah dengan Surat Izin Penghunian (SIP);
 - b. menyusun peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah yang dikuasai oleh Kepala Daerah dengan Surat Izin Penghunian (SIP);
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka menyusun peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah yang dikuasai oleh Kepala Daerah dengan Surat Izin Penghunian (SIP);
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 20 30 0004 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010
TANGGAL:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH YANG DIKUASAI
OLEH KEPALA DAERAH DENGAN SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP)

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
3.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator
4.	Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Pemanfaatan Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO